

Perlindungan Hukum Bagi Debitur dalam Proses Eksekusi Jaminan Fidusia

Dinah Fathinah Nurdin¹, Zainuddin², Mustamin³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Surel Koresponden: dinahfathinah04@gmail.com

Abstract:

This study aims to examine and analyze the execution of fiduciary guarantees under Law Number 42 of 1999 and the impact of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 on debtor legal protection. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The results show that before the decision, creditors could unilaterally execute fiduciary guarantees based on fiduciary certificates, often leading to conflicts. After the decision, execution can only be carried out with an agreed default clause or through court proceedings. This decision enhances legal protection for debtors but faces challenges in implementation, such as lengthy legal processes. The study recommends revising the Fiduciary Guarantee Law to balance the rights of creditors and debtors.

Keywords: Legal protection, Debitor, Execution, Fiduciary Guarantee

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap perlindungan hukum debitur. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum adanya putusan tersebut, kreditur dapat mengeksekusi secara sepihak berdasarkan sertifikat fidusia, yang sering menimbulkan konflik. Setelah putusan tersebut, eksekusi hanya dapat dilakukan atau melalui pengadilan. Putusan ini meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur, namun implementasinya menghadapi kendala, seperti proses hukum yang panjang. Penelitian ini merekomendasikan revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk menyeimbangkan hak kreditur dan debitur.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Debitur, Eksekusi, Jaminan Fidusia

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat ini, kebutuhan yang diperlukan setiap orang semakin banyak dan sangat beragam, serta sistem keuangan yang semakin maju, maka diperlukan penyesuaian bidang ekonomi termasuk lembaga pembiayaan yang menjadi salah satu sektor penting. Di sisi lain meningkatnya sifat konsumtif maupun investasi masyarakat Indonesia menjadi pengaruh bagi pesatnya aktivitas di sektor pembiayaan. Salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam proses pembiayaan adalah jaminan fidusia, yang memungkinkan debitur untuk menggunakan aset sebagai jaminan dalam mendapatkan kredit. Kebutuhan masyarakat terhadap barang

Legal Dialogica
Volume 1 Issue 1

tertentu dengan metode pembayaran kredit atau cicilan membuka munculnya lembaga pembiayaan sebagai pihak yang membantu masyarakat dalam meringankan pembiayaan terhadap barang tertentu yang dibutuhkan.

Eksekusi jaminan fidusia adalah proses hukum yang dilakukan untuk menuntut benda yang menjadi jaminan fidusia atas dasar hutang- piutang antara debitur dan kreditur. Jaminan fidusia terus berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Kementerian hukum dan hak asasi manusia jumlah pendaftar meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pembiayaan kendaraan. Oleh karena itu fidusia merupakan suatu cara pemindahan hak milik dari debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok kepada kreditur, tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridis dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Sehubungan dengan penjaminan ini, maka perlu diketahui apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia melakukan wanprestasi. Di dalam Undang – undang jaminan fidusia diatur tentang pembebanan jaminan fidusia, maka untuk memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999). Juga dalam memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan pendaftaran jaminan fidusia wajib didaftarkan Berdasarkan Pasal 11 undang-undang jaminan fidusia menyebutkan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”.

Sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti bahwa penerima Fidusia memiliki hak Fidusia tersebut. Penerima fidusia memiliki hak prefensi yaitu hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi Obyek Jaminan Fidusia. Hak prefensi baru diperoleh pada saat didaftarkannya fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Hak dimaksud tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia. Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Jadi seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi Obyek Jaminan

Fidusia tersebut.¹ Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan payung hukum yang mengatur hubungan antara debitur dan kreditur, termasuk mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum untuk perlindungan debitur, dalam praktik lapangan menunjukkan bahwa debitur seringkali menghadapi risiko signifikan selama proses eksekusi. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa debitur berhak mendapatkan perlindungan hukum selama proses eksekusi jaminan fidusia. Misalnya, pasal yang mengatur bahwa eksekusi harus dilakukan berdasarkan prosedur yang adil dan transparan, serta memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum eksekusi dilakukan. Ini mencerminkan harapan hukum bahwa debitur tidak akan dirugikan secara sepihak.

Namun, realita yang ada di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan fakta di lapangan bahwa: Selebgram Clara Shinta baru-baru ini mengungkapkan pengalaman buruknya setelah mobil mewah miliknya ditarik paksa oleh debt collector. Kejadian ini bermula saat Clara diduga menunggak pembayaran cicilan mobil yang diperoleh melalui leasing. Namun, menurut Clara, tindakan penarikan tersebut dilakukan secara kasar dan tanpa pemberitahuan yang jelas. Debt collector tersebut dikabarkan mendatangi rumah Clara dan menarik mobilnya dengan cara yang tidak sesuai prosedur hukum. Merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil, Clara Shinta akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan perlakuan yang tidak sesuai ketentuan. Kasus ini kini tengah diselidiki, dan publik pun menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen dan prosedur yang harus diikuti dalam penarikan barang jaminan.² Dengan demikian bahwa debitur yang memiliki hutang, selalu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang artinya debitur yang mempunyai masalah hutang, dengan syarat untuk membayar dan melunasi hutangnya dengan jumlah besar maka perlu mendapatkan perlindungan hukum, biasanya pihak kreditur melakukan tekanan- tekanan terhadap pihak

¹ Nasokha, et al. (2023). *Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi*. Jakarta Selatan: Damera Press, hlm. 43-44.

² Robertus Andrianto. (2023,22 Februari). Mobil Selebgram Ditarik Debt Collector, Lawan Putusan MK. *CNBC Indonesia*. Diakses pada tanggal 18 November 2024.

debitur dan cara-cara lain sehingga pihak debitur merasa terancam. Permasalahan di atas menunjukkan bahwa ketentuan yang ada saat ini melanggar hak konstitusional mereka sebagai debitur. Eksekusi objek jaminan fidusia seharusnya tidak dilakukan tanpa adanya kesepakatan mengenai cedera janji. Meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan landasan hukum yang kuat, akan tetapi implementasi dan pengawasannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini mengindikasikan dalam hal perlindungan debitur, belum sepenuhnya optimal.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu bagaimanakah pengaturan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca sebelum dan setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

METODE

Penelitian ini mengimplementasikan metode yuridis normatif (hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan hukum yang ada melalui analisis yang sistematis dan teratur.³ Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai kedudukan hukum dan perlindungan hukum debitur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan masalah dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta memahami isi dan substansi dari peraturan-peraturan tersebut. Pendekatan perundang-undangan dianggap relevan dalam analisis ini karena permasalahan kedudukan hukum dan perlindungan debitur sangat erat kaitannya dengan aturan hukum yang tertulis, baik dalam KUHPerdara, Undang-Undang Jaminan Fidusia, maupun putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Fokus penelitian ini yaitu mengkaji dan membahas mengenai perlindungan hukum debitur terhadap parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditor. Sumber hukum yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), UUJF, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Selain itu, bahan hukum sekunder lainnya seperti buku, artikel, jurnal, makalah, dan karya ilmiah lain

³ Muhammad Syahrums, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (CV. Dotplus Publisher, 2022).

yang relevan dengan topik penelitian ini juga turut digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca sebelum dan setelah putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mekanisme eksekusi itu bisa dilakukan secara serta merta tanpa melalui prosedur hukum yang benar dengan orientasi pengambil alihan objek fidusia.⁵⁴ Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁴ Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 29 ayat (1) menyatakan, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.⁵

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, dilaksanakan sesuai pasal 29-30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yakni kreditur dapat melakukan parate eksekusi secara langsung, sedangkan eksekusi jaminan fidusia sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, kreditur tidak dapat mengeksekusi hanya dengan sertifikat jaminan fidusia saja, tetapi harus ada klausul cidera janji yang disepakati kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur, apabila ada klausul cidera janji maka kreditur dapat mengeksekusi sendiri, tetapi apabila tidak ada

⁴ Ila Nabilla. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji. *Supremasi Jurnal Hukum* vol. 3 (2). *Universitas Singaperbangsa Karawang*, hlm. 153.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jaminan Fidusia*. hlm 37.

klausul cidera janji yang disepakati dan debitur keberatan dalam memberikan objek jaminan fidusianya, kreditur tidak dapat mengeksekusi sendiri tetapi harus melalui putusan pengadilan yang sudah inkrah dengan tujuan kreditur tidak dapat mengeksekusi secara sewenang-wenang yaitu hanya dengan sertifikat jaminan fidusia saja tanpa memperhatikan klausul cidera janji yang disepakati antara kreditur dan debitur.

Proses Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.⁶

1. Terhadap Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia: Frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
2. Terhadap Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia: Frasa “cidera janji” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, atas kepemilikan sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia (kreditur) berhak mengeksekusi objek jaminan fidusia jika adanya wanprestasi (cidera janji) oleh debitur sebagai pemberi objek jaminan fidusia. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 menyatakan menerima sebagian permohonan dan menyatakan apabila debitur diyakini melakukan wanprestasi, kreditur tidak bisa mengeksekusi secara sepihak hanya berdasar dengan sertifikat jaminan fidusia saja, tetapi harus mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Pengadilan yang memutuskan apakah debitur terbukti melakukan wanprestasi atau tidak, jika terbukti maka debitur tidak bisa menghindar dan berkewajiban untuk memenuhi putusan pengadilan tersebut dengan menjual objek jaminan fidusia untuk melunasi hutangnya. Namun, kreditur

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jaminan Fidusia*. hlm 125-126.

masih dapat mengeksekusi tanpa melalui pengadilan negeri apabila diperjanjian awal terdapat klausul cidera janji dan debitur dengan sukarela memberikan objek jaminan kepada kreditur dan membenarkan telah terjadi wanprestasi.⁷

B. Perlindungan hukum bagi debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 dan penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menegaskan bahwa objek Jaminan Fidusia berada pada penguasaan Pemberi Fidusia sebagai ciri khas dari Jaminan Fidusia. Maka dengan demikian pemberi Fidusia harus menyerahkan benda atau objek Jaminan Fidusia tersebut untuk dieksekusi. Selain itu, dalam ketentuan yang sama menegaskan apabila pemberi Fidusia menolak untuk menyerahkannya maka penerima Fidusia berhak mengambil objek Jaminan Fidusia dari tangan penguasaan Pemberi Fidusia dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang. Artinya objek jaminan fidusia dapat ambil paksa dari tangan pemberi fidusia untuk dieksekusi.⁸ Tidak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan terhadap frasa “cidera janji” sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.⁹

Sertifikat jaminan fidusia sering dijadikan dasar hukum oleh kreditur untuk mengeksekusi jaminan tanpa melalui pengadilan, karena memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Ketentuan ini memungkinkan kreditur secara subjektif menilai debitur wanprestasi, sehingga eksekusi dilakukan sepihak tanpa proses pengadilan. Akibatnya, debitur sering dirugikan, terutama dengan keterlibatan debt collector yang bertindak seolah memiliki kewenangan hukum untuk merampas jaminan fidusia. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang beresiko. Kreditur

⁷ Hasani, Jazau Elvi, Fitri Agustina Trianingsih dan Nadiya Ayu Rizky Saraswati. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No.2 (2020): 232.

⁸ Pasal 30 dan penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁹ Amar Putusan No. 3 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian. Dalam ajaran hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana. Hal itu dapat dirujuk pada Pasal 368 KUHPerdata jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tanpa putusan pengadilan. Pasal 368 KUHPer menegaskan;¹⁰

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Situasi ini dapat terjadi jika kreditur dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang tersebut adalah milik kreditur yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di kantor fidusia. Bahkan penerapan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan dukungan aparat hukum secara legal.

Adanya sertifikat jaminan fidusia itu juga memungkinkan kreditur secara sepihak menyatakan bahwa debitur telah cidera janji sehingga objek jaminan fidusia dapat segera dieksekusi oleh kreditur tanpa memerlukan pengadilan dengan hanya didasarkan karena debitur terlambat membayarkan angsuran sebanyak dua kali berturut-turut, bukan berdasarkan tanggal jatuh tempo perjanjian. Hal tersebut memperlihatkan secara jelas bahwa

¹⁰ Penjelasan KUHPer pasal 368.

antara kreditur dan debitur tidak berada dalam kedudukan yang seimbang. Oleh karenanya, apabila kreditur sudah bertindak untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka debitur hanya dapat melakukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai upaya hukum represif atas eksekusi dimaksud.

Apabila pemberi fidusia (debitur) tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu pelaksanaan eksekusi, maka penerima fidusia (kreditur) berhak untuk mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia, bahkan jika diperlukan dapat meminta bantuan dari pihak yang berwenang. Eksekusi sepihak oleh kreditur terhadap objek jaminan fidusia dapat merugikan debitur dan melanggar prinsip perjanjian. Berdasarkan Pasal 15 ayat 2, kreditur berhak mengambil alih objek jaminan secara paksa, namun hal ini seharusnya dilakukan hanya jika debitur menyerahkan secara sukarela. Tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi, kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sepihak tanpa proses hukum. Jika dirugikan, debitur dapat melapor ke kepolisian atau pengadilan. Pengamanan proses eksekusi diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian untuk melindungi semua pihak terkait selama pelaksanaan eksekusi.¹¹ Dengan adanya Peraturan Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) tersebut, diharapkan tidak ada lagi penarikan barang jaminan fidusia dari pemberi fidusia dengan cara-cara yang melanggar aturan, seperti penarikan paksa oleh *debt collector*, preman, dan sebagainya. Peraturan Kapolri ini memposisikan lembaga kepolisian (Polri) berada di tengah antara pemberi fidusia (debitur) dengan penerima fidusia (kreditur) yang dimaksudkan agar pihak debitur terhindar dari pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh *debt collector* saat menagih utang, di sisi lain juga pihak kreditur tidak dirugikan oleh debitur yang tidak membayar utangnya secara berlarut-larut.¹²

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat (2) dan (3), kreditur berhak melakukan eksekusi mandiri (*parate eksekusi*) terhadap debitur yang cidera janji, biasanya yang ditentukan sepihak oleh kreditur karena debitur

¹¹ Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 1 (11).

terlambat membayar angsuran dua kali berturut-turut. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi mandiri tanpa melalui proses pengadilan. Eksekusi parate hanya diperbolehkan jika terdapat kesepakatan mengenai cedera janji yang telah disetujui sebelumnya dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Eksekusi bisa dilakukan jika debitur setuju menyerahkan barang secara sukarela. Diharapkan kepada pemerintah dan legislator diharapkan merevisi Undang-Undang Jaminan Fidusia agar selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dalam perjanjian fidusia dan memastikan prosedur eksekusi yang transparan, efisien, dan terjangkau bagi semua pihak. Debitur juga perlu memahami hak dan kewajibannya, termasuk isi perjanjian fidusia dan klausul wanprestasi, agar dapat melindungi haknya dengan baik. Selain itu, debitur harus mematuhi jadwal pembayaran cicilan untuk menghindari wanprestasi dan risiko eksekusi jaminan

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Especialy kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Nurdin Rahman dan Ibunda Rasmawati sebagai orang tua hebat yang selalu menjadi sumber cinta, kasih sayang, dukungan. Last but not least, thank you for always fighting for my life and well-being. Sehat selalu dan hidup lebih lama lagi Papa dan Mama.

REFERENSI

- 1) Hasani, Jazau Elvi, Fitri Agustina Trianingsih dan Nadiya Ayu Rizky Saraswati. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Yang Berobjek Jaminan Fidusia." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3, No.2 (2020): 232.
- 2) Ila Nabilla. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Apabila Debitur Cidera Janji. *Supremasi Jurnal Hukum* vol. 3 (2). *Universitas Singaperbangsa Karawang*, hlm. 153.
- 3) Muhammad Syahrums, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (CV. Dotplus Publisher, 2022).
- 4) Pasal 30 dan penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian RI (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 1 (11).
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jaminan Fidusia*. hlm 37